



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 6
PURWOREJO**

Jalan Ksatrian 5/5A Purworejo Kabupaten Purworejo
E-mail: smpn6wrj@gmail.com. Telp 0275) 321557. Kode Pos. 54115

**KEPUTUSAN
KEPALA SMP NEGERI 6 PURWOREJO
Nomor : 425.1/071/2021**

TENTANG

**PEMBERLAKUAN KURIKULUM SMP NEGERI 6 PURWOREJO
TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

Menimbang : Bahwa dalam rangka memperlancar Proses Belajar Mengajar di sekolah perlu ditetapkan pemberlakuan Kurikulum SMP Negeri 6 Purworejo.

Mengingat : 1. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003** tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ketentuan dalam UU 20 Tahun 2003 yang mengatur KTSP, adalah Pasal 1 ayat (19); Pasal 17 ayat (1), (2), (3), (4); Pasal 35 ayat (2); Pasal 36 ayat (1), (2), (3), (4); Pasal 37 ayat (1), (2), (3); Pasal 38 ayat (1), (2);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

5. **Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2015** tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2013** Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;

7. **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81A Tahun 2013** Tentang Implementasi Kurikulum;

8. **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014** tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan;

9. **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2014** tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Menengah;

10. **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014** tentang Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Menengah;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013;
12. **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015** tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
13. **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015** tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015** tentang Penyelenggaraan Ujian Sekolah/ Madrasah;
15. **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016** tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016** tentang Standar Isi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
17. **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016** tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
18. **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016** tentang **Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah**;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar pada Kurikulum 2013;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan;
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Upacara Bendera di Sekolah;
22. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 281 Tahun 2A21, Nomor I Tahun 2021, dan Nomor I Tahun 2021, tentang Perubatan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2A20, Nomor 4 Tahun 2020 Nomor 4 Tahun 2020 tentang Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2021;
23. Keputusan Bersama Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03{KW2A21" Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/IV1enkes1424212021, dan Nomor 440-7 17 Tahun 202A tanggal 7 Agustus 2020 tentang **Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)**.
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa;
25. **Peraturan Gubernur Jawa Tengan Nomor 19 Tahun 2014** tentang Mata Pelajaran Bahasa Daerah sebagai Muatan Lokal

- Wajib di sekolah;
26. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 423.5/5/2010 dan Nomor 423.5/27/2011 tentang Kurikulum Mata Pelajaran Muatan Lokal Bahasa Jawa, Bahasa Jawa telah ditetapkan sebagai Muatan Lokal di Jawa Tengah yang diberikan untuk jenjang SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs dan SMA/SMALB/SMK/MA;
 27. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19);
 28. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor 15 Tahun 2020 Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19).
 29. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 420 / 06283 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2021/2022;
 30. Instruksi Bupati Purworejo Nomor 4869 Tahun 2021 tentang perubahan Instruksi Bupati Purworejo nomor 4851 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Covid-19 di Kabupaten Purworejo;
 31. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Purworejo Nomor : 443 / 1091 / 2021 tentang Penyesuaian sistem kerja Pegawai Negeri Sipil, Kegiatan Pembelajaran dalam Masa PPKM Darurat Covid-19 pada Lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Purworejo.
 32. Kalender Pendidikan dan Jumlah Jam Belajar Efektif di Sekolah Tahun Pelajaran 2021/2022;
 33. Hasil rapat dinas sekolah pada hari Jumat, 9 Juli 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Bahwa Kurikulum SMP Negeri 6 Purworejo berlaku mulai tahun pelajaran 2021-2022.
Kedua : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, akan dibebankan pada anggaran yang sesuai.
Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Tembusan Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi JawaTengah
2. Kepala Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Purworejo
3. Arsip

Ditetapkan di : Purworejo
Pada tanggal : 12 Juli 2021

Kepala SMP Negeri 6 Purworejo

Teguh Widodo, S.Pd. MM
NIP. 19700220 199203 1 006